



SALINAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 548 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Kenaikan Gaji Berkala kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di bawah ini:

Nama	:	NURJENANG, S.Kom
NIP	:	199002012024212034
Golongan/Jabatan	:	IX / Ahli Pertama – Pranata Komputer
Masa Perjanjian Kerja	:	01 Februari 2024 s/d 31 Januari 2029
Perpanjangan Perjanjian Kerja	:	-
Kantor/Unit Kerja	:	Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat
Gaji Lama	:	Rp. 3.203.600,-
Atas dasar surat keputusan terakhir tentang pangkat/gaji yang ditetapkan:		
Oleh pejabat	:	Bernad Dermawan Sutrisno
Tanggal	:	24 April 2024
Nomor	:	548 Tahun 2024

Tanggal Berlaku Gaji	:	01 Mei 2024 s/d 31 Januari 2029
Masa Kerja Golongan	:	0 Tahun 0 Bulan

pada tanggal tersebut diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:		
Gaji baru	:	Rp. 3.304.400,-
Berdasarkan masa kerja	:	2 tahun 0 bulan
Mulai tanggal	:	1 Februari 2026

- KETIGA : Kenaikan gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan apabila Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

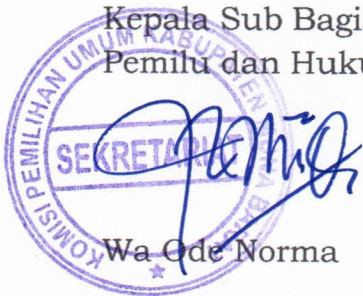
Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma